

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 0104 TAHUN 2015

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN TENAGA KONTRAK SERTA PIHAK LAIN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrakserta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang melaksanakan tugas luar daerah dan/atau dalam daerah, perlu diberikan biaya Perjalanan Dinas;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 093 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Kontrak Serta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Kontrak, Serta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1167);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 903);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 057 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK SERTA PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
6. Tenaga Kontrak adalah pelaksana kegiatan yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
7. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Pihak Lain adalah orang dan/atau sekelompok orang dari unsur masyarakat yang ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan/Dinas/RSUD/Biro/Kantor dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau dalam penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis, dan Lembaga lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Bendaharan Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
13. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Biro, Bagian/Bidang, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

14. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Provinsi tempat kedudukan, yang jaraknya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kilometer dari batas kota tempat kedudukan.
15. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi tempat kedudukan dengan tujuan Ibukota Provinsi lain dan/atau daerah lainnya di luar Provinsi tempat kedudukan.
16. Perjalanan Dinas Khusus Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Khusus Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas keluar dari tempat Kedudukan.
17. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ketempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah, sedangkan perjalanan dinas purna tugas adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan Pejabat/Staf Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang setelah purna tugas ingin kembali ke kampung halamannya.
18. Surat Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.
19. Pelaksana SPD adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan dan Anggota TNI/Polri, para Pejabat, Staf, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak, serta Pihak Lain.
20. Dalam keadaan tertentu, meliputi:
 - a. Pelaksana SPD mendapat penugasan secara tiba-tiba tetapi pada saat jam/jadwal keberangkatan semua maskapai penerbangan ke daerah tujuan untuk kelas ekonomi tidak tersedia;
 - b. tidak tersedianya kelas ekonomi pada semua maskapai penerbangan ke daerah tujuan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan didalam Surat Perintah Tugas dan SPD Pelaksana SPD; atau
 - c. karena faktor kondisi fisik/alasan kesehatan yang tidak memungkinkan Pelaksana SPD untuk duduk dimaskapai penerbangan kelas ekonomi.
21. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
22. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
23. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
24. Plafon Tarif yang ditetapkan adalah tarif yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan.
25. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
26. Tempat Kedudukan adalah Kantor dimana SKPD/Biro/Unit Pelaksana Teknis Daerah tersebut berada.
27. Tempat Bertolak adalah tempat/kota dimana Pelaksana SPD berada saat akan melanjutkan Perjalanan Dinas ke tempat tujuan dengan alasan tugas kedinasan dan/atau di luar tugas kedinasan.
28. Pendidikan/Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Seminar/Magang dan kegiatan sejenis lainnya yang dibatasi waktunya adalah kegiatan yang lamanya waktu pelaksanaan kegiatan paling lama 5 (lima) hari, lebih dari 5 (lima) tidak termasuk dalam Peraturan Gubernur ini.
29. Kantor Perwakilan adalah SKPD dan/atau Unit Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di daerah tempat tujuan perjalanan dinas.

BAB II

RUANG LINGKUP, PRINSIP, DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Perjalanan Dinas

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Kontrak serta Pihak Lain yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perjalanan Dinas untuk keperluan:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Kontrak;
 - b. detasering di luar tempat kerja kedudukan;
 - c. konsultasi/koordinasi/Rapat dan pertemuan lainnya serta peningkatan kapasitas/wawasan;
 - d. promosi pembangunan/produksi daerah;
 - e. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - f. diharuskan menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - g. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan Pertimbangan Badan Kepegawaian Daerah;
 - h. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - i. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas/pelatihan/seminar dan kegiatan sejenis lainnya di luar tempat kedudukan;
 - j. Pegawai Negeri Sipil yang pindah tugas ke Unit Pelaksana Teknis dan/atau antar SKPD yang berada di Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah dan/atau di luar Daerah;
 - k. Pegawai Negeri Sipil yang purna tugas pada SKPD lingkup Pemerintah Daerah dan kembali ke tempat kelahiran dan/atau kediaman terakhir yang bersangkutan;
 - l. menjemput dan/atau mengantar ke kota tempat pemakaman jenazah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; dan/atau
 - m. menjemput dan/atau mengantar ke tempat pemakaman jenazah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Bagian Kedua
Prinsip Perjalanan Dinas

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

Bagian Ketiga
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 4

Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas:

- a. Uang Harian;
- b. Biaya Penginapan;
- c. Uang Representasi;
- d. Biaya Transpor Dalam Daerah;
- e. Biaya Transpor Penerbangan;
- f. Biaya Transpor Bandara; dan
- g. Biaya *Airporttax*.

Pasal 5

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Uang Harian dan Uang Representasi dibayarkan secara *lumpsum*;
- b. Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- c. Biaya Transpor Dalam Daerah dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- d. Biaya Transpor Penerbangan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- e. Biaya Transpor Bandara dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
- f. Biaya *Airporttax* dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 6

Selain uang harian dan uang representasi serta biaya-biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 kepada Pelaksana SPD yang dalam melaksanakan perjalanan dinas memerlukan biaya penyeberangan dan/atau biaya transportasi sungai serta biaya retribusi, maka kepada pelaksana SPD tersebut diberikan biaya-biaya dimaksud yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil namun tidak melebihi plafon tarif yang ditetapkan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan merupakan batas/plafon tertinggi yang ditetapkan.

Bagian Keempat

Pembebanan dan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan Surat Perjalanan Dinas.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (4) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

Pasal 10

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme LS.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui:
 - a. Perikatan dengan penyedia jasa;
 - b. Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu; atau
 - c. Pelaksana SPD.
- (3) Pembayaran mekanisme LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c dapat dilakukan apabila jumlah total biaya Perjalanan Dinasnya paling sedikit sebesar Rp50.000.000,00.

Pasal 11

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Perintah Tugas atau Surat Keputusan Pindah;
 - b. fotocopy SPD dan/atau lembar tembusan SPD;

- c. kwitansi tanda terima uang muka; dan
- d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 12

- (1) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk tahun anggaran berjalan; atau
 - b. menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun anggaran lalu.
- (3) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (4) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau LS.

Pasal 13

Perhitungan selisih biaya perjalanan dinas dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 15

- (1) Kontrak/Perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif hotel/penginapan resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa hotel/penginapan.
- (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
- (4) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PA/KPA.

Bagian Kelima
Penggolongan Perjalanan Dinas
Pasal 16

Biaya Perjalanan Dinas digolongkan berdasarkan:

- a. Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah Provinsi;
- b. Anggota DPRD dan Asisten pada Sekretariat Daerah Provinsi;
- c. Jabatan Struktural;
- d. Jabatan Fungsional; dan
- e. Jabatan Non Fungsional/Non Struktural (Staf).

Pasal 17

- (1) Biaya Perjalanan Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk Pimpinan DPRD disamakan dengan tarif Perjalanan Dinas Gubernur/Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah; dan
 - b. Untuk Anggota DPRD disamakan dengan tarif Perjalanan Dinas Asisten pada Sekretariat Daerah.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas untuk pimpinan dan anggota Komisi pada Lembaga di Lingkungan Pemerintah Daerah disamakan dengan tarif Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas pejabat fungsional diatur sebagai berikut:
 - a. Pejabat fungsional golongan IV disamakan dengan Pejabat Eselon III;
 - b. Pejabat fungsional golongan III disamakan dengan Pejabat Eselon IV; dan
 - c. Pejabat fungsional golongan II dan/atau I disamakan dengan staf golongan II dan/atau I.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Kontrak adalah:
 - a. PTT/Tenaga Kontrak berpendidikan Sarjana (S₁-S₂) disamakan dengan tarif biaya Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan III; dan
 - b. PTT/Tenaga Kontrak berpendidikan Non Sarjana disamakan dengan tarif biaya Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan/atau Golongan I.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas untuk pejabat dan staf instansi vertikal (Kantor Wilayah Kementerian dan Non Kementerian), Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur sebagai berikut:
 - a. Pejabat/Staf Instansi Vertikal di luar Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian disamakan dengan tarif biaya Perjalanan Dinas Pejabat/Staf di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan jabatannya masing-masing; dan
 - b. Pejabat/Staf pada Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian disamakan dengan tarif biaya Perjalanan Dinas Pejabat/Staf di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan jabatannya masing-masing.
- (6) Pihak Lain yang berpartisipasi dalam program/kegiatan SKPD dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas dengan besaran biaya Perjalanan Dinas disamakan dengan tarif biaya Perjalanan Dinas staf di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- (7) Peserta magang dan siswa/pelajar untuk uang harian diberikan sebesar 50% dari plafon tarif yang ditetapkan bagi staf dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (8) Peserta magang dan siswa/pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk biaya penginapan diberikan 50% dari plafon tarif yang ditetapkan bagi staf dan/atau 1 (satu) kamar berdua yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil, namun tidak melebihi plafon tarif yang ditetapkan bagi staf.

Pasal 18

Lamanya waktu Perjalanan Dinas Dalam Daerah paling lama 4 (empat) hari dan Perjalanan Dinas Luar Daerah paling lama 3 (tiga) hari, kecuali untuk kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi dari waktu tersebut dengan dibuktikansurat/*telex/fax* dari instansi pemanggil dan/atau jadwal pelaksanaan kegiatan.

Bagian Keenam

Perjalanan Dinas Mengikuti Pendidikan/Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Seminar

Pasal 19

- (1) Perjalanan Dinas untuk mengikuti Pendidikan/Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Seminar/Magang dan kegiatan sejenis lainnya dibatasi waktunya, yaitu paling lama 4 (empat) hari untuk dalam daerah dan paling lama 3 (tiga) hari untuk luar daerah.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelaksanaannya lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk dalam daerah hari pertama sampai dengan hari keempat uang harian/uang representasi dibayar sesuai tarif sedangkan pada hari kelima dibayar 50% dari tarif. Adapun untuk Luar Daerah hari pertama sampai dengan hari ketiga uang harian/uang representasi dibayar sesuai tarif, sedangkan hari keempat dan hari kelima dibayar 50% dari tarif.
- (3) Biaya kontribusi (setor) untuk kegiatan Pendidikan/Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Seminar/Magang dan kegiatan sejenis lainnya dialokasikan pada kegiatan SKPD sesuai kode rekening berkenaan.

BAB III

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Bagian Kesatu

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 20

- (1) Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam daerah diberikan uang harian dan uang representasi yang dibayarkan secara *lumpsum*.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah Provinsi dan Anggota DPRD/Asisten serta Pejabat Eselon II lainnya yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam daerah.
- (3) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai berikut:

Jumlah hari Perjalanan Dinas (H) dikali tarif, yakni $H \times \text{Tarif Biaya}$.

- (4) Perjalanan Dinas bermalam diberikan biaya penginapan dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah hari Perjalanan Dinas (H) kurang 1 dikali Tarif Biaya atau $H - 1 \times \text{Tarif Biaya}$.

- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif biaya penginapan yang bersangkutan dan dibayarkan secara *lumpsum*.

Pasal 21

- (1) Perjalanan Dinas satu orang atau lebih dengan tujuan yang sama dalam rangka pelaksanaan tugas/kegiatan dengan menggunakan mobil dinas diberikan biaya bahan bakar dengan perhitungan 1 (satu) liter bahan bakar minyak (BBM) untuk jarak 7 Km, serta biaya penyeberangan sesuai standar tarif yang berlaku dalam hal menggunakan alat penyeberangan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan tidak melebihi plafon tarif yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dengan menggunakan transportasi umum diberikan biaya transpor untuk masing-masing Pelaksana SPD yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (3) Pelaksana SPD yang mendapat fasilitas mobil dinas dalam melaksanakan Perjalanan Dinas dalam daerah diutamakan untuk menggunakan mobil dinas dengan tarif BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga staf yang mengikuti juga diberlakukan hal yang sama.
- (4) Daerah tujuan yang ada rute penerbangan komersial, dapat diberikan biaya transpor penerbangan (tiket) berangkat dan pulang kembali (PP) dan biaya *airporttax* serta biaya transpor bandarayang dibayarkan sesuai dengan biaya riil, namun tidak melebihi plafon tarif yang ditetapkan.
- (5) Perjalanan Dinas dengan tujuan beberapa daerah, maka jarak tempuh harus diperhitungkan dari jarak yang terdekat dari tempat kedudukan, kemudian disusul dengan perjalanan ke daerah selanjutnya.
- (6) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan sampai ke Kecamatan/Desa/Kampung yang berada jauh dari Ibukota Kabupaten/Kota, menggunakan transportasi umum diberikan biaya transpor tambahan paling banyak sebesar Rp2.500,00 per Km/orang, atau apabila menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya tambahan bahan bakar sebanyak 1 liter bahan bakar minyak (BBM) untuk 7 Km dihitung dari pusat Ibukota Kabupaten/Kota ke Kecamatan/Desa/Kampung tujuan dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus

Pasal 22

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah khusus untuk keperluan menghadiri acara peresmian, seminar, rapat, konsultasi, koordinasi, dan/atau yang sejenis serta mengantar surat/laporan, dengan jarak minimal 10 (sepuluh) km dari tempat kedudukan diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana ditetapkan dan dibayarkan secara *lumpsum*.

- (2) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan tetapi pelaksanaan kegiatannya lebih dari 8 jam, maka kepada pelaksana SPD diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana ditetapkan dan dibayarkan secara *lumpsum*.

Pasal 23

Pelaksana SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak diberikan biaya transpor apapun.

Pasal 24

- (1) Sopir yang melaksanakan tugas melayani tamu dalam kota, mengantar dan/atau menjemput tamu ke/dari bandara pada hari libur dan/atau sampai dengan di luar jam kerja, diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana ditetapkan dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi sopir Gubernur/Wakil Gubernur dan petugas pengamanan Gubernur/Wakil Gubernur.

Bagian Ketiga

Perjalanan Dinas SKPD Pemeriksa

Pasal 25

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan dalam rangka pemeriksaan oleh SKPD Pemeriksa/Inspektorat diberikan uang harian dengan tarif khusus yang dibayarkan secara *lumpsum*.
- (2) Perjalanan dinas bermalam bagi SKPD Pemeriksa/Inspektorat yang melakukan pemeriksaan ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberikan uang penginapan.
- (3) Perjalanan dinas bagi SKPD Pemeriksa/Inspektorat yang melakukan pemeriksaan ke SKPD lingkup Pemerintah Daerah tidak diberikan uang penginapan, kecuali ke Unit Pelaksana Teknis yang berada di wilayah Benua Enam (Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong), Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru, dan Barito Kuala, (bermalam).
- (4) Uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sebagai berikut:
Jumlah hari perjalanan dinas (H) kurang 1 dikali Tarif Biaya atau $H - 1 \times \text{Tarif Biaya}$.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif biaya penginapan yang bersangkutan dan diberikan secara *lumpsum*.

Bagian Keempat

Perjalanan Dinas SKPD Peneliti

Pasal 26

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan dalam rangka penelitian oleh SKPD Peneliti/Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah diberikan uang harian dengan tarif khusus yang dibayarkan secara *lumpsum*.

- (2) Perjalanan dinas bermalam bagi SKPD Penelitian/Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang melakukan ke Kabupaten/Kota diberikan uang penginapan.
- (3) Perjalanan dinas bagi SKPD Penelitian/Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang melakukan penelitian pada Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar tidak diberikan uang penginapan, kecuali ke Kabupaten lain (bermalam).
- (4) Uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sebagai berikut:
Jumlah hari perjalanan dinas (H) kurang 1 dikali Tarif Biaya atau $H - 1 \times \text{Tarif Biaya}$.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif biaya penginapan yang bersangkutan dan diberikan secara *lumpsum*.

BAB IV
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
Bagian Kesatu
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
Pasal 27

- (1) Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah diberikan uang harian, uang representasi yang dibayarkan secara *lumpsum*.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah Provinsi dan Anggota DPRD/Asisten serta Pejabat Eselon II lainnya yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (3) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai berikut:
Jumlah hari Perjalanan Dinas (H) dikali Tarif, yaitu $H \times \text{Tarif Biaya}$.

Pasal 28

Pelaksana SPD luar daerah diberikan biaya transpor penerbangan ke daerah tujuan dan pulang ke tempat daerah tempat kedudukan (PP) dan biaya *airporttax* yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil, namun tidak melebihi plafon tarif yang ditetapkan.

Pasal 29

- (1) Pelaksana SPD Luar Daerah diberikan biaya transpor bandara;
- (2) Biaya transpor bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 kali tarif biaya per Perjalanan Dinas dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayarkan kepada Pelaksana SPD yang di daerah tujuan perjalanan dinas disediakan fasilitas mobil dinas/operasional, kecuali dalam keadaan tertentu dimana pada saat yang bersangkutan berada di tempat tujuan pada saat itu tidak dilakukan penjemputan dan/atau pengantaran dari Bandara ke tempat menginap atau sebaliknya oleh petugas/Kantor Perwakilan yang ada di tempat tujuan perjalanan dinas.

Pasal 30

- (1) Pelaksana SPD luar daerah diberikan biaya penginapan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari plafon tarif biaya penginapan yang bersangkutan yang dibayarkan secara *lumpsum*.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai berikut:
Jumlah hari Perjalanan Dinas (H) dikurang 1 atau $H - 1 \times$ Tarif Biaya.
- (3) Pelaksana SPD yang pada daerah tujuan Perjalanan Dinas disediakan rumah jabatan tidak diberikan biaya penginapan, kecuali ada hal lain yang menyebabkan Pelaksana SPD bersangkutan menginap di hotel atau penginapan.

Pasal31

- (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah Provinsi yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah dapat diberikan biaya transpor penerbangan kelas bisnis yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil, namun tidak melebihi dari Plafon Tarif yang ditetapkan.
- (2) Anggota DPRD, Asisten pada Sekretariat Daerah Provinsi dan Pejabat Eselon II lainnya, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Staf dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta Tenaga Kontrak dan/atau pihak lainnya yang disamakan yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah diberikan biaya transpor penerbangan pada kelas ekonomi yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil, namun tidak melebihi dari Plafon Tarif yang ditetapkan.
- (3) Dalam keadaan tertentu, Pelaksana SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mempergunakan maskapai penerbangan selain kelas ekonomi, dengan ketentuan tidak melebihi Plafon Tarif yang ditetapkan.

Pasal 32

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan daerah tujuan yang dapat ditempuh melalui transportasi darat/laut dan/atau dikarenakan sulitnya penerbangan ke daerah tujuan, tetapi tidak menambah jumlah hari Perjalanan Dinas, maka diberikan biaya transpor sebesar 50% (lima puluh persen) dari plafon tarif biaya penerbangan yang ditetapkan dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas keluar daerah yang bertempat kedudukan di Kabupaten: Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong diberikan biaya transpor tambahan, yaitu transpor dalam daerah yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil namun tidak melebihi Plafon Tarif yang ditetapkan.

Bagian Ketiga

Perjalanan Dinas Luar Daerah Khusus

Pasal 33

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan tujuan ke Bandung dan/atau daerah lainnya dalam Provinsi Jawa Barat dengan jarak sekurang-kurangnya 100 Km dari Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, diberikan tambahan biaya transpor yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil, namun tidak melebihi Plafon Tarif yang ditetapkan.
- (2) Tambahan biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Penerbangan pesawat jurusan Banjarmasin-Bandung tidak ada dan/atau sedang penuh sehingga untuk tujuan dari Bandar Udara Jakarta dan/atau Bandar Udara lainnya ke Bandung harus ditempuh dengan menggunakan kereta api atau alat transport lainnya.

- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan tujuan ke Bogor dan/atau daerah lainnya dalam Provinsi Jawa Barat dengan jarak sekurang-kurangnya 50 Km dari Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, diberikan tambahan biaya transpor yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil, namun tidak melebihi plafon tarif yang ditetapkan.
- (4) Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Pelaksana SPD yang bertempat kedudukan di Jakarta, khusus tujuan Bandung dan/atau daerah lainnya dalam Provinsi Jawa Barat dengan jarak sekurang-kurangnya 100 (seratus) Km dari tempat kedudukan biaya transpor dibayarkan sesuai dengan biaya riil, namun tidak melebihi plafon tarif yang ditetapkan.
- (5) Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Pelaksana SPD yang bertempat kedudukan di Jakarta, khusus tujuan Bogor dan/atau daerah lainnya dalam Provinsi Jawa Barat dengan jarak sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Km dari tempat kedudukan biaya transpor dibayarkan sesuai dengan biaya riil, namun tidak melebihi plafon tarif yang ditetapkan.

Pasal 34

Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan tujuan Ibukota Provinsi diluar Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau daerah lainnya dalam Provinsi yang menjadi tujuan perjalanan dinas tersebut dengan jarak tempuh sekurang-kurangnya 100 (seratus) Km dari tempat kedudukan di Ibukota Provinsi tempat tujuan perjalanan dinas, diberikan tambahan biaya transpor yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil, namun tidak melebihi plafon tarif yang ditetapkan.

BAB IV

PERJALANAN DINAS PINDAH DAN PEMULANGAN JENAZAH

Bagian Kesatu

Perjalanan Dinas Pindah dan Purna Tugas

Pasal 35

- (1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j dapat dilakukan oleh Pelaksana SPD beserta keluarga yang sah.
- (2) Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam rangka:
 - a. pindahtugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru;
 - b. pemulanganPejabat/Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap;
 - c. pemulangan keluargayang sah dari Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap;
 - d. pemulangan Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan karena telah berakhir masa kerjanya dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja;
 - e. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dari tempat tugas yang terakhir ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja.
- (3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. isteri/suami yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku;
 - b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;

- c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; dan
 - d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (4) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjalanan Dinasnya disamakan dengan Perjalanan Dinas staf.

Pasal 36

- (1) Perjalanan Dinas Pindah karena purna tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf k dapat dilakukan oleh Pejabat/Pegawai Negeri Sipil beserta keluarga yang sah.
- (2) Perjalanan Dinas pindah karena purna tugas dilakukan dalam rangka:
- a. pindah tempat tinggal/menetap dari daerah tempat kedudukan terakhir ke daerah tempat kelahiran dan/atau daerah lain yang menjadi tempat menetap setelah purna tugas; dan
 - b. Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani masa purna tugas tidak lebih dari 1 (satu) tahun, terhitung sejak yang bersangkutan memasuki masa purna tugas sampai dengan waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. isteri/suami yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku;
 - b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; dan
 - d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (4) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjalanan Dinasnya disamakan dengan Perjalanan Dinas staf.
- (5) Perjalanan Dinas Purna Tugas hanya diberikan 1 (satu) kali setelah yang bersangkutan menjalani masa purna tugasnya.

Bagian Kedua

Biaya Perjalanan Dinas Pindah dan Purna Tugas

Pasal 37

- (1) Rincian biaya perjalanan pindah dan/atau purna tugas dibayarkan sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tanpa biaya penginapan) dengan besaran sebagaimana ditetapkan dan dibayarkan secara *lumpsum*.

- (2) Biaya Perjalanan Dinas pindah dan/atau purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan paling lama untuk 3 (tiga) hari Perjalanan Dinas.
- (3) Dalam Perjalanan Dinas pindah dan/atau purna tugas juga diberikan biaya pengepakan dan pengangkutan barang yang dibayarkan secara *lumpsum*, sesuai dengan tarif yang ditetapkan.

Bagian Ketiga

Perjalanan Dinas Pemulangan Jenazah dan Biaya Perjalanan Dinas Pemulangan Jenazah

Pasal 38

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka mengantar dan/atau menjemput jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf l dan huruf m dapat diberikan kepada 3 (tiga) orang Pelaksana SPD.
- (2) 3 (tiga) orang Pelaksana SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1(satu) orang Pejabat/Pegawai dari SKPD dimana jenazah dari Pejabat/Pegawai Negeri Sipil tersebut terakhir bertugas; dan
 - b. 2 (dua) orang dari keluarga almarhum/almarhumah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil akan dijemput dan/atau diantar jenazahnya.

Pasal 39

- (1) Tarif biaya yang dibayarkan kepada keluarga jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b disamakan dengan staf.
- (2) Biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan tidak melebihi plafon tarif yang ditetapkan.
- (3) Biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan tidak melebihi plafon tarif yang ditetapkan.

BAB V

PERHITUNGAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 40

Biaya penginapan, biaya transpor dalam daerah, biaya transpor penerbangan, dan biaya transpor lainnya serta biaya *airporttax* diperhitungkan sesuai dengan jumlah yang dibayarkan (biaya riil) dan tidak melebihi plafon tarif yang ditetapkan untuk masing-masing Pelaksana SPD.

Pasal 41

Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka Pelaksana SPD yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang yang diterimanya baik dibayarkan sesuai dengan biaya riil maupun yang dibayarkan secara *lumpsum* kepada Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPDbersangkutan untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
Pasal 42

- (1) Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah, sebagai berikut:
 - a. Surat Perintah Tugas;
 - b. SPD yang ditandatangani oleh PA/KPA dan/atau Pelaksana Tugas (Plt)/Pelaksana Harian (Plh) Kepala SKPD/Unit Kerja dan telah pula diketahui/ditandatangani oleh Pejabat/Staf daerah yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, *boardingpass*, *airporttax*, biaya transpor bandara, (bila menggunakan transpor penerbangan), retribusi, dan bukti pembayaran moda transpor lainnya;
 - d. bukti pembayaran transpor umum;
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - f. Daftar Pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - g. dalam hal bukti pengeluaran transpor dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g; dan
 - h. dalam hal tidak bermalam di hotel atau penginapan, maka harus membuat surat pernyataan yang menjelaskan bahwa Pelaksana SPD menginap di tempat tujuan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pelaksana SPD dan diketahui/ditandatangani oleh Pejabat/staf/Pihak lain di daerah yang menjadi tujuan perjalanan dinas, kecuali perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan transpor penerbangan (PP).
- (3) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perjalanan Dinaskhusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan Pasal 22, sebagai berikut:
 - a. Surat Perintah Tugas yang ditandatangani PA/KPA dan diketahui/ditandatangani oleh Pejabat/Staf/pihak lain yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - b. Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk Perjalanan Dinas khusus yang dilaksanakan oleh PA/KPA, maka Surat Perintah Tugasnya dapat ditandatangani oleh PA/KPA yang melaksanakan Perjalanan Dinas khusus tersebut; dan
 - c. bagi sopir yang melayani tamu diluar jam kerja dan/atau sampai dengan diluar jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 cukup dengan Surat Perintah Tugas dari PA/KPA. Hal yang sama juga berlaku bagi sopir dan petugas pengamanan Gubernur/Wakil Gubernur.
- (4) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagai berikut:
 - a. Surat Perintah Tugas;

- b. SPD yang ditandatangani oleh PA/KPA dan atau Pelaksana Tugas (Plt)/Pelaksana Harian (Plh) Kepala SKPD/Unit Kerja dan telah pula diketahui/ditandatangani oleh Pejabat/Staf daerah yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, *boardingpass*, *airporttax*, retribusi dan bukti pembayaran moda transpor lainnya; dan
 - d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
 - e. Daftar Pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - f. dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e.
- (5) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perjalanan Dinas Pindah dan/atau Purna Tugas sebagai berikut:
- a. fotocopy surat keputusan pindah dan/atau Surat Keputusan Purna Tugas;
 - b. SPD yang ditandatangani PA/KPA; dan
 - c. kwitansi/bukti penerimaan untuk uang harian biaya transportasi dan biaya pengepakan barang dan angkutan barang.
- (6) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perjalanan Dinas Pemulangan Jenazah sama dengan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau pada ayat (4) ditambah dengan bukti pembayaran biaya pemetaan jenazah dan pengangkutan jenazah.

Pasal 43

Pelaksana SPD yang dalam melaksanakan Perjalanan Dinas kehilangan salah satu *boardingpass*, yaitu *boardingpass* keberangkatan atau *boardingpass* pulang wajib membuat surat keterangan kehilangan *boardingpass* dengan menyebutkan kode boking yang sudah di *issued* dan jadwal penerbangan atas penerbangan yang hilang *boardingpass*nya tersebut dan diketahui oleh PA/KPA.

Bagian Ketiga

Pelaporan Perjalanan Dinas

Pasal 44

Pelaksana SPD yang telah melaksanakan Perjalanan Dinas harus menyampaikan laporan hasil Perjalanan Dinas kepada pejabat yang memerintahkan Perjalanan Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.

BAB VI

KETENTUAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Isteri/Suami Pejabat dan Ajudan

Pasal 45

- (1) Isteri/Suami Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD serta Sekretaris Daerah yang melaksanakan Perjalanan Dinas terkait dengan program/kegiatan pada SKPD diberikan biaya Perjalanan Dinas yang disamakan dengan Pejabat Eselon II.

- (2) Isteri/Suami Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD serta Sekretaris Daerah yang diharuskan mendampingi suaminya/istrinya pada suatu kegiatan diberikan biaya Perjalanan Dinas yang disamakan dengan Pejabat Eselon II, tanpa biaya penginapan dan biaya transpor bandara.
- (3) Biaya transpor penerbangan bagi Isteri/Suami Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD serta Sekretaris Daerah yang melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan tarif transpor penerbangan bagi Suami/Istri pejabat bersangkutan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil namun tidak melebihi plafon tarif yang ditetapkan.

Pasal 46

- (1) Ajudan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka mendampingi pejabat yang diajudaninya dapat diberikan biaya transpor penerbangan yang sama dengan pejabat yang diajudaninya dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, namun tidak melebihi dari tarif plafon yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal terdapat jumlah ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka jumlah ajudan yang dapat mengikuti tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) orang, ajudan lainnya dibayarkan tarif ekonomi.
- (3) Ajudan yang melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya penginapan dengan tarif kamar terendah pada hotel/penginapan yang sama dengan pejabat yang diajudaninya dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (4) Ajudan yang melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang harian sebagaimana ditetapkan untuk staf, tanpa biaya transpor.
- (5) Ajudan yang melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan uang harian yang ditetapkan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah, biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), namun tidak diberikan biaya transpor dalam daerah.
- (6) Dalam hal menggunakan transportasi penerbangan, maka ajudan yang melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan biaya transpor penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melaksanakan Perjalanan Dinas tidak dalam rangka mendampingi pejabat yang diajudaninya, biaya Perjalanan Dinasnya disamakan dengan tarif Perjalanan Dinas yang sesuai dengan jabatan/kedudukannya di luar jabatan/kedudukan sebagai ajudan.

Bagian Kedua

Tugas Tambahan dan Perubahan Pelaksana SPD

Pasal 47

- (1) Pelaksana SPD yang dalam melaksanakan Perjalanan Dinas diberikan tugas tambahan sehingga lamanya waktu Perjalanan Dinas Luar Daerah bertambah diberikan tambahan biaya uang harian yang jumlahnya disesuaikan dengan lamanya tambahan Perjalanan Dinas yang dibayarkan secara *lumpsum*.
- (2) Pelaksana SPD dengan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan tambahan biaya penginapan yang jumlahnya disesuaikan dengan lamanya tambahan Perjalanan Dinas dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, namun tidak melebihi plafon tarif yang ditetapkan.

- (3) Pelaksana SPD yang telah selesai melaksanakan tugas, namun pada keesokan harinya dimulai lagi tugas baru dan/atau tugas tambahan pada tempat tujuan yang sama dengan tugas awal, maka apabila pelaksana tugas tersebut tidak pulang dulu ke tempat kedudukan, akan tetapi melanjutkan tugasnya dengan tetap bertahan di tempat tujuan. Diberikan biaya penginapan tambahan 1 (satu) hari antara hari diakhirinya tugas pertama dengan hari pertama pelaksanaan tugas selanjutnya.
- (4) Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang mendapat tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke daerah tujuan lain secara berkelanjutan (tidak terputus) tapi non transit dengan 1 (satu) atau lebih kota tujuan, maka khusus untuk transportasi penerbangan diberikan biaya transpor penerbangan dari tempat bertolak ke tempat tujuan selanjutnya dan biaya *airporttax* serta biaya transport bandara yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil namun tidak melebihi plafon tarif yang ditetapkan.

Pasal 48

Dalam hal terjadi pengalihan tugas yang berakibat pada berubahnya pelaksana SPD dan atau berubahnya tujuan perjalanan dinas, sedangkan biaya transpor penerbangan dan biaya penginapan sudah dipesan dan dibayar, maka dalam hal dapat dilakukan pengembalian uang (*refund*) dan/atau tidak dapat dilakukan pengembalian uang (*refund*). Biayanyadan atau selisih biayanya dibayar dengan biaya riil.

Pasal 49

Pelaksana SPD yang telah menyelesaikan tugas kedinasannya di daerah tujuan Perjalanan Dinas, namun karena ada keperluan lain di luar tugas kedinasan, sehingga yang bersangkutan harus bertahan beberapa hari di daerah tujuan dan/atau daerah lain, maka hal ini dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. dalam hal menggunakan hari kerja maka harus mendapat izin dari atasan/pimpinan SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan;
- b. tidak dibayarkan tambahan biaya apapun; dan/atau
- c. apabila melanjutkan perjalanan ke daerah lain di luar tujuan utama tugas kedinasan, plafon tiket disediakan paling tinggi mengacu pada besarnya harga tiket penerbangan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan tugas kedinasan (harga tiket riil), namun tidak melebihi dari jumlah plafon tarif yang ditetapkan.

Pasal 50

Pelaksana SPD yang pada saat sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas untuk keperluan lain di luar kepentingan dinas sudah berada di tempat tujuan Perjalanan Dinas dan pulang dari tempat tujuan Perjalanan Dinas dengan penerbangan langsung dari tempat Perjalanan Dinas ke tempat kedudukan, maka khusus biaya transpor penerbangan (PP) diberikan sesuai dengan biaya riil dan tidak melebihi plafon tarif yang ditetapkan.

Pasal 51

- (1) Pelaksana Perjalanan dinas yang pada saat sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas untuk keperluan lain di luar kepentingan dinas berada di tempat lain di luar tempat kedudukan (tempat bertolak) kemudian melaksanakan Perjalanan Dinas ke tempat tujuan Perjalanan Dinas dan selanjutnya setelah selesai melaksanakan tugas di tempat tujuan Perjalanan Dinas langsung pulang ke daerah tempat kedudukan, tidak diberikan tambahan biaya apapun, kecuali biaya transpor penerbangan.

- (2) Pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk biaya transpor penerbangan dibayarkan sebagai berikut:
 - a. biaya transpor penerbangan dari tempat tujuan Perjalanan Dinas ke tempat kedudukan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - b. harga transpor penerbangan (harga tiket) sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi standar maksimal harga tiket yang dapat dibayarkan untuk transportasi penerbangan dari tempat kedudukan ke tempat bertolak sampai dengan ke tempat tujuan Perjalanan Dinas dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
 - c. Jumlah total biaya transpor penerbangan untuk Pelaksana SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi plafon tarif yang ditetapkan.

Pasal 52

- (1) Pelaksana SPD yang pada saat sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas untuk keperluan lain di luar kepentingan dinas berada di luar tempat kedudukan (tempat bertolak) kemudian melaksanakan Perjalanan Dinas ke tempat tujuan Perjalanan Dinas dan selanjutnya setelah selesai melaksanakan tugas Perjalanan Dinas pulang tidak langsung pulang ke tempat kedudukan, tetapi singgah dulu ke tempat lain/tempat bertolak, tidak diberikan tambahan biaya apapun, kecuali biaya transpor penerbangan.
- (2) Pelaksana SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk biaya transpor penerbangan hanya dibayarkan sebagai berikut:
 - a. biaya transpor penerbangan dari tempat bertolak ke tempat tujuan Perjalanan Dinas yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - b. biaya transpor penerbangan dari tempat tujuan Perjalanan Dinas ke tempat bertolak yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
 - c. Jumlah total biaya transpor penerbangan untuk Pelaksana SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi plafon tarif yang ditetapkan.

Pasal 53

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52, berlaku untuk Perjalanan Dinas yang tersedia rute penerbangan langsung (tanpa transit dan/atau pindah penerbangan) dari tempat kedudukan ke tempat tujuan Perjalanan Dinas.

Bagian Ketiga

Perjalanan Dinas Keluar Negeri

Pasal 54

- (1) Perjalanan Dinas keluar negeri dapat dilakukan untuk keperluan yang sangat penting dan berdampak nyata bagi Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau pengganti atas peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

Bagian Keempat
Pembatalan Perjalanan Dinas
Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD satuan kerja berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari atasan Pelaksana SPD, atau Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas oleh PA/KPA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
 - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transpor dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Biaya pembatalan tiket transpor atau biaya penginapan; atau
 - b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transpor atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan (*refund*).

Pasal 56

Dalam hal Pelaksana SPD yang sedang menjalankan tugas Perjalanan Dinas harus kembali ketempat kedudukan atau melanjutkan tugas ketempat lain sebelum berakhirnya waktu Perjalanan Dinas pertama, karena ada tugas atau diberi tugas yang penting dan segera oleh pimpinan, maka sebagian atau seluruh biaya tiket transpor atau biaya penginapan yang sudah terlanjur dibayar dan tidak dapat dikembalikan (*refund*), tetap diperhitungkan/dibayar riil.

Pasal 57

Pada hari pertama Perjalanan Dinas sebelum berangkat ke tempat tujuan dan pada hari berakhirnya Perjalanan Dinas, yang bersangkutan masih diperbolehkan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat kedudukan.

Pasal 58

Tata Cara Penandatanganan SPT dan SPD, yang belum diatur secara khusus dalam Peraturan Gubernur ini, tetap berpedoman pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 057 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan/atau pengganti atas Peraturan Gubernur sebagaimana tersebut diatas.

Bagian keempat

Format SPD

Pasal 59

Format SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 093 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Kontrak serta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 93), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yang mulai dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Desember 2015

PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 104